# PERATUKAN DAUKAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 1976

# TENTANG

UNTUK MENGUMAH KUTIGA KALI PERATU AH DAHRAH KOTAPRAJAMOJOKERTO HOMOR 14 TAHUN 1957 EENTAHO PENJUALAN MINUM
AN KEMAS DAH PENGENAAN SERTA PEMUNGUNAH PAJAK ATAS PEN
JUALAN MINUMAN KARAS

DENGLE EARMAT TUREAN YAME MARA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### HENIMBANG.

tetapkan dalam Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 14 ta hun 1957 tanggal 4 Nopember 1957 tentang penjualan Minuman Keras sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota madya Mojokerto Nomor 10 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan suatu Peraturan Daerah.

### MENGINGÁT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5. tahun 1974;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 :
  - 3. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957 :
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negori Homor 14 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Deer h Kotamadya Deerah Tingkat II Mojokerto.

# MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK ME
NGUBAH KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA
MOJOKERTO NOMOT. 14 TAHUB 1957 TENYANG PENJUAL
AN MINUMAN KERAS DAN PENGENAAN SERTA PEMUNGUT
AN PAJAK ATAS PENJUALAN MINUMAN KERAS DALAM KO
TAFRAJA MOJOKERTO TANGGAL 4 NOPEMBER 1957.

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Homor 14 tahun 1957 tentang penjualan minuman keras dan pengenaan serta pemungutan pajak atas penjualaniminuman keras dalam Kotapraja Mojokerto, ditetapkan pada tanggal 4 Nopember 1957 dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1959 Seri B pada tanggal 3 Agustus 1959 Nomor 29/B, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 10 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968, diubah lagi sebagai berikut:

Pasal 22, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 22

Pelanggaran atau melalaikan ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal 3 ayat (1), 19 dyat (3), 20 dan 21, diancan dengan hukuman kurungan selama- lama nya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

, Pasal 2

Persturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

DEMAN PERHAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TIMEKAT II

Mojokerto, 26 Oktober 1976. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua,

ttd.

SUHADI

٥

Ç.

ttd.

R. SOEHARTONO, BA NIP. 010014496

Mojokerto, 2 Juli 1979

Sosuai dengan yang aseli

A.N. HOLIKOTUMEDYS KERALS DAWRER TIROKOT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah Cap/ttd.

> Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

Dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 juncto Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 30 Juni 1979 Nomor: HK. 182/1979.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

ub.

Kepala Biro Hukum,

Cap/ttd.

M.ARIEF MULJADI, S.H.
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto Tahun 1979 Seri A pada tenggal 4 Oktober 1979 Nomor : 6/A.

A.N. WALLKOTSHADYS KUPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

Sesuti dengan yang aseli :

A.n. WALIKOTHUDYA KEPALA DAERAH CINGKET II MOJOKERTO

Pj. Sekretaria Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425